

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK AMAN  
SYARIAH SEKAMPUNG, LAMPUNG TIMUR**



**Oleh:**

**Abdullah Azis  
NPM. 1602100079**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1444 H/2022 M**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK AMAN  
SYARIAH SEKAMPUNG, LAMPUNG TIMUR**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh:**

**Abdullah Azis  
NPM. 1602100079**

**Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum.  
Pembimbing II : Dliyaul Haq, M.E.I.**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1444 H/2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor : Istimewa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan  
Saudara Abdullah Azis

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudara:


Nama : Abdullah Azis  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1602100079  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada  
Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman  
Syariah Sekampung, Lampung Timur

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum.  
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Juli 2022  
Pembimbing II,



Dliyaul Haq, M.E.I.  
NIP. 19810121 201503 1 002


## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada  
Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman  
Syariah Sekampung, Lampung Timur  
Nama : Abdullah Azis  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1602100079  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI


Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan Perbankan  
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum.  
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Juli 2022  
Pembimbing II,



Dliyaul Haq, M.E.I.  
NIP. 19810121 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, 34112  
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,  
Website: www.febi.metrouniv.ac.id, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 1-32.12/1n.18.3/D/PP.00.9/09/2022

Skripsi dengan judul: "Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur." Disusun oleh: Abdullah Azis, NPM. 1602100079, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari Jum'at, 16 September 2022 di Kampus II (Gedung Khadijah binti Khuwailid/E.7.1.2).

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum.

Penguji I : Hermanita, M.M.

Penguji II : Dliyaul Haq, M.E.I.

Sekretaris : Dian Oktarina, M.M.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum.  
NIP. 19620812 199803 1 001

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, LAMPUNG TIMUR

Oleh:  
Abdullah Azis  
NPM. 1602100079

Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur adalah bank yang didirikan berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pada pembiayaan modal kerja, akad *murabahah* yang diterapkan di dalamnya menggunakan akad tambahan berupa *wakalah* sebagai upaya pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan sistem dari *murabahah* dalam perbankan syariah, di mana objek penjualan hendaknya dimiliki oleh bank dan seharusnya juga mampu mengirimkannya kepada nasabah. Mengingat, pembiayaan modal kerja tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah yang secara tidak langsung juga mempengaruhi pendapatan bank.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur. Berjenis penelitian lapangan dengan sifat deskriptif. Data berasal dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data di antaranya wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola berpikir induktif.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa adanya penambahan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam penerapan akad *murabahah* pada layanan pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur dikarenakan ketidakmampuan pihak bank untuk pembelian kebutuhan nasabah tersebut, ketidakhati-hatiannya penerapan prosedur tersebut berakibat tidak terpenuhinya prinsip syariah dan menyebabkan bank tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah. Pengaruh akad *murabahah* pada pembiayaan di bank tersebut terhadap pendapatan usaha nasabah dan bank yang ditentukan oleh hal-hal terkait dengan barang, nasabah, dan sistem pembayaran. Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh bank berupa angsuran nasabah yang bermasalah dan bagian yang menanganinya kurang menjalankan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Akad *Murabahah* dan Pembiayaan Modal Kerja



## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Azis  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1602100079  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, Juli 2022  
Yang menyatakan,



Abdullah Azis  
NPM. 1602100079

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*



## PERSEMBAHAN

Terucap syukur kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai bentuk bukti dan kasih sayang kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Mujiyanto dan Ibu Hj. Sri Kuntarmi yang telah memberikan segalanya bagi peneliti hingga peneliti tiba di titik ini. Tiada yang dapat peneliti perbuat untuk membalas kebaikan mereka. Hanya untaian doa yang dapat peneliti berikan, semoga Allah SWT. membalas amal kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.
2. Kakakku tersayang, Muhamad Zainuri, yang telah memberikan motivasi.
3. Adikku tersayang, Maulana Ardiansyah dan Rahmat Hidayatul Furqon, yang telah memberikan semangat.
4. Istriku tercinta, Ade Kurnia Putri, S.Pd., yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat, dorongan, dan motivasi untuk keberhasilan peneliti.
5. Sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai Mahasiswa.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, wabilkhusus Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2016.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: "Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur," dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah-limpahkan kepada tauladan Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan dan menjaga Sunnah yang Beliau contohkan dalam hidupnya.

Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian Skripsi ini, di antaranya:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Muhammad Ryan Fahlevi, M.M., sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Dliyaul Haq, M.E.I., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Dosen serta Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur yang telah membantu menyajikan data penelitian.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna menyempurkannya. Semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus maupun penelitian berikutnya dan pembaca secara umum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2022  
Peneliti,



Abduflah Azis  
NPM. 1602100079

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN ABSTRAK .....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pertanyaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Penelitian Relevan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II</b> <b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Akad Murabahah .....</b>	<b>10</b>
<b>1. Pengertian Akad <i>Murabahah</i> .....</b>	<b>10</b>
<b>2. Dasar Hukum Akad <i>Murabahah</i> .....</b>	<b>11</b>
<b>3. Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i> .....</b>	<b>13</b>
<b>4. Jenis-Jenis Akad <i>Murabahah</i> .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Pembiayaan Modal Kerja .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja.....</b>	<b>20</b>
<b>2. Manfaat Pembiayaan Modal Kerja.....</b>	<b>21</b>
<b>3. Indikator-Indikator Pembiayaan Modal Kerja .....</b>	<b>23</b>
<b>4. Tahapan Pembiayaan Modal Kerja .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Jenis dan Sifat Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>2. Sifat Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>B. Sumber Data.....</b>	<b>27</b>
<b>1. Sumber Primer .....</b>	<b>27</b>
<b>2. Sumber Sekunder .....</b>	<b>27</b>
<b>3. Sumber Tersier .....</b>	<b>28</b>
<b>C. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>28</b>
<b>1. Wawancara.....</b>	<b>28</b>

	2. Dokumentasi .....	29
	D. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
	A. Gambaran Umum Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur .....	31
	B. Penerapan Akad <i>Murabahah</i> pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur .....	37
	C. Pengaruh Penerapan Akad <i>Murabahah</i> pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur .....	43
	D. Analisis .....	48
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
	A. Kesimpulan .....	63
	B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. Alat Pengumpul Data.
4. Surat Izin Riset.
5. Surat Tugas.
6. Surat Balasan Izin Riset.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
9. Dokumentasi.
10. Riwayat Hidup.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagian industri perbankan syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992. Pada saat itu, pelopor utamanya adalah dengan pendirian BUS (Bank Umum Syariah). Sekian lama perbankan syariah mengalami peningkatan serta semakin luas dengan berdirinya perbankan-perbankan syariah. Bank syariah di Indonesia yang pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh *musytari* yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit, sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional.<sup>1</sup>

Bank syariah sebagai bank milik pemerintah yang sudah mendapat kredibilitas yang baik di mata masyarakat untuk mengelola dana mereka yang harus selalu menginovasikan produk-produknya agar lebih diminati oleh masyarakat. Pada saat ini, dengan pangsa pasar yang sedemikian luas, memberikan kemudahan ekspansi bagi pelaku perbankan Indonesia untuk mengembangkan bisnis perbankan. Berkembangnya perbankan syariah memerlukan regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islam-an di tanah air yang menganggap perlunya dibentuk

---

<sup>1</sup> Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, No. 1, (2021): 134.

satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan DSN (Dewan Syariah Nasional).<sup>2</sup> Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI (Bank Indonesia) yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan, seperti tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank syariah diwajibkan memperhatikan Fatwa DSN-MUI.<sup>3</sup>

DSN (Dewan Syariah Nasional) memiliki fungsi utama, yakni mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat, meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satunya, yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Fatwa tersebut dibentuk dengan menimbang banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli dan juga dalam rangka membantu masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan.

Bank merupakan suatu entitas yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan istilah lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan, di mana

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 235.

<sup>3</sup> Pasal 31 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.



terdapat dua macam sistem operasional perbankan dalam sistem perbankan di Indonesia, yaitu terdapat bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'ald wa tawazun*). Dalam pembiayaan *murabahah*, bank menetapkan harga jual beli barang, yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank.<sup>4</sup>

Menerapkan akad *murabahah* sebenarnya diperuntukkan bagi pembelian barang konsumtif dan juga digunakan untuk pemenuhan modal kerja. Akan tetapi, dalam praktiknya sering kali terjadi pelaksanaan akad *murabahah* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, untuk melaksanakan proses pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* harus sangat hati-hati. Hal ini terlihat dari proses dan tahapan yang terdiri dari proses pengajuan pembiayaan, analisa dokumen dan kemampuan bayar nasabah, persetujuan pembiayaan, akad pembiayaan dan pengikatan jaminan, dan pengawasan.

Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur merupakan bank yang didirikan berdasarkan prinsip syariah. Selama beroperasi, sudah banyak orang yang menjadi nasabah, baik nasabah tabungan maupun

---

<sup>4</sup> Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No. 2, (2016): 157-159.

nasabah pembiayaan, terutama bagi para pelaku usaha. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank tersebut memiliki beberapa produk yang menunjang kesejahteraan para nasabahnya, terutama pada bidang pembiayaan modal kerja.

Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal yang menjelaskan, bahwa produk pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur adalah pembiayaan yang bersifat produktif sesuai syariah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, yaitu pengajuan permohonan dan negosiasi, dalam pelaksanaannya ditentukan juga tingkat harga yang besar-kecilnya bergantung pada jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak bank berupa BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), sertifikat (tanah, kebun, rumah).<sup>5</sup>

Dalam akad *murabahah*, sebelum proses akadnya berlangsung, pihak bank telah membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, sehingga barang tersebut menjadi milik bank dan saat akad bank akan menjulkannya kembali kepada nasabah dengan harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan bagi pihak bank yang tentunya disepakati bersama. Hal ini berdasar pada Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah nomor 4 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, bahwa bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank itu sendiri dan pembelian

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 18 Februari 2022 pukul 13.15 WIB.

tersebut harus sah dan terbebas dari unsur riba.<sup>6</sup> Fakta di lapangan, menurut Ibu KA, dalam praktiknya pihak bank melakukan penambahan akad, yakni akad *wakalah*, di mana nantinya bank memberikan langsung dana yang diajukan nasabah kemudian langsung digunakan sendiri oleh nasabah dengan syarat memberikan nota pembelian atas barang tersebut.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, akad *murabahah* yang diterapkan untuk produk pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur menggunakan akad tambahan, yaitu akad *wakalah* sebagai upaya pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya secara mandiri. Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem dari *murabahah* dalam perbankan syariah, di mana objek penjualan hendaknya dimiliki oleh bank dan seharusnya mampu mengirimkannya kepada nasabah. Mengingat, pentingnya produk pembiayaan modal kerja tersebut guna meningkatkan pengembangan usaha pada bank syariah dan juga nasabah.

Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan dan membatasi keinginan-keinginan hingga yang memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudarat kepada sesamanya. Mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil agar manusia dapat melepaskan dirinya dari

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, 3.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 18 Februari 2022 pukul 13.15 WIB.

kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak nilai-nilai kehormatan di dalamnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi penelitian yang berjudul: “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna mampu memberi manfaat kepada peneliti dan juga kepada pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini, di antaranya:

- a. Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan akad

*murabahah* dan konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur dalam menentukan kebijakan terkait akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja, sehingga dapat meningkatkan minat nasabah dan dapat menunjang pencapaian tujuan pada bank tersebut.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan dalam penyusunan Skripsi ini adalah penelitian karya oleh orang lain yang memiliki keterkaitan dengan tema atau topik penelitian yang akan dibahas. Peneliti terdahulu yang mana di akhir penelitian relevan ini akan ditarik sebuah persamaan dan perbedaan penelitian yang memiliki keterkaitan serta akan ditarik kesimpulan pada bagian akhir, sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul: “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah Studi Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang,” yang diteliti oleh Siti Farizka Dwi Ananda. Penelitian ini membahas tentang SOP Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah dengan akad *murabahah* dan penerapan akadnya di BNI Syariah KC Tanjung Karang.<sup>8</sup> Dalam penelitian tersebut, memiliki kesamaan dalam konsep penerapan akad *murabahah* dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Tetapi, ada perbedaan yang dipaparkan peneliti

---

<sup>8</sup> Siti Farizka Dwi Ananda, “Analisis Akad *Murabahah* pada Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah Studi Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang,” *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

terkait proses penerapan akad pada pembiayaan modal kerja yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

2. Skripsi yang berjudul: “Penerapan *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah* (Studi pada BRI Syariah KCP Ponorogo),” yang diteliti oleh Indriani Nur Ikesari. Penelitian ini menganalisis implementasi serta faktor penghambat dan pendukung *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* di BRI Syariah KCP Ponorogo.<sup>9</sup> Penelitian tersebut mempunyai kesamaan, yaitu membahas mengenai pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada penerapan dan pengaruh akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja.
3. Judul Skripsi: “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi,” yang diteliti oleh Dian Anisha Putri. Penelitian ini memaparkan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah Tebing Tinggi terhadap Peningkatan kesejahteraan UMKM.<sup>10</sup> Dalam penelitian tersebut, memiliki kesamaan pengaruh pembiayaan akad *murabahah*. Tetapi, yang membedakan dengan penelitian ini, selain membahas mengenai

---

<sup>9</sup> Indriani Nur Ikesari, “Penerapan *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad *Murabahah* (Studi pada BRI Syariah KCP Ponorogo),” *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

<sup>10</sup> Dian Anisha Putri, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi,” *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

pengaruh juga membahas penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, bahwa penelitian tentang: “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur,” sudah ada yang meneliti sebelumnya, tetapi yang membedakannya adalah pengaruh dari penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akad *Murabahah***

##### **1. Pengertian Akad *Murabahah***

*Murabahah* berasal dari bahasa Arab yakni *ar-ribhun* yang berarti keuntungan, kelebihan, atau tambahan. Di dunia perbankan syariah, perjanjian ini terjadi antara bank dengan nasabah yang memerlukan barang tersebut. Pada dasarnya, *murabahah* adalah transaksi penjualan. Yang membedakan akad ini dengan praktik penjualan di perbankan konvensional adalah informasi yang diberikan kepada pembeli.<sup>1</sup>

Dalam istilah fikih, *murabahah* berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>2</sup>

*Murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. Jual beli barang, modal kerja,

---

<sup>1</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), 63.

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 81-82.

<sup>3</sup> Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, 1.

pembangunan rumah, dan lain sebagainya pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *murabahah* yaitu bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dalam teknis yang terdapat di perbankan syariah, *murabahah* merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak bank syariah dengan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah merupakan pihak penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama, di mana bank selaku penjual harus memberitahu terlebih dahulu kepada pembeli (nasabah) tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan.

## **2. Dasar Hukum Akad *Murabahah***

*Murabahah* sebagai akad terpenting dalam jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank syariah serta semua lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam praktiknya, akad *murabahah* tentu mempunyai suatu dasar yang kuat yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan *Murabahah*," 133-134.

## a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمٌ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).<sup>5</sup>

## b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ  
إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه  
ابن ماجه عن صهيب).

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah No. 2289).<sup>6</sup>

## c. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, maka bank syariah dirasa perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi para pihak yang memerlukannya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 83.

<sup>6</sup> Abu Adillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Marifah, 2005), 79-80.

<sup>7</sup> Fatwa Nomor 04/DSN -MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa *murabahah* merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syariat. Sebab, ini termasuk kegiatan jual beli yang halal dan bukan merupakan praktik riba. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *murabahah* yang sesungguhnya.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

*Murabahah* merupakan bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum, yaitu penjual, pembeli, *sighat* dan barang atau sesuatu yang diakadkan.<sup>8</sup>

Rukun pada akad *murabahah* yang memang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah, di antaranya:

- a. Penjual (*ba'i*), penjual akad *murabahah* adalah pihak bank syariah. Secara teknis, biasanya pihak bank syariah bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri.
- b. Pembeli (*musytari*), pembeli dalam akad *murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang dikehendakinya.
- c. Objek (*mabi'*), objek akad *murabahah* yang sering digunakan dalam transaksi ini adalah barang yang bersifat konsumtif.

---

<sup>8</sup> Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah,," 139.

- d. Harga (*tsaman*), harga dalam akad *murabahah* diistilahkan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.
- e. Ijab dan kabul (*sighat*), biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian, penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan terjadi.<sup>9</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi pada akad *murabahah*, sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.
- b. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Akad harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai *murabahah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum *murabahah* kepada penjual:

---

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk.*, 82.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 102.

- 1) Penjual dan pembeli harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari unsur riba.
- 2) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariah.
- 3) Penjual membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Penjual membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- 6) Penjual kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli (pemesan) dengan memberitahu secara jujur harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- 7) Pembeli membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli.
- 9) Jika penjual hendak mewakili kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual.<sup>11</sup>

b. Ketentuan *murabahah* kepada pembeli:

---

<sup>11</sup> Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 3-4.

- 1) Pembeli mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang kepada penjual.
- 2) Jika penjual menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesannya secara sah dengan pemasok.
- 3) Penjual kemudian menawarkan aset tersebut kepada pembeli dan pembeli harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.
- 4) Dalam jual-beli ini, penjual dibolehkan meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika pembeli kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada pembeli.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a) Jika pembeli memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b) Jika pembeli batal membeli, uang muka menjadi milik penjual maksimal sebesar kerugian yang ditanggung



olehnya akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.<sup>12</sup>

c. Jaminan dalam *murabahah*:

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar pembeli serius dengan pesanannya.
- 2) Penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>13</sup>

d. Hutang dalam *murabahah*:

- 1) Penyelesaian hutang pembeli dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan pembeli dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika pembeli menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada penjual.
- 2) Jika pembeli menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, pembeli tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.<sup>14</sup>

e. Penundaan pembayaran dalam *murabahah*:

---

<sup>12</sup> Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 4.

<sup>13</sup> Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 4.

<sup>14</sup> Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 4-5.

- 1) Pembeli yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
  - 2) Jika pembeli menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>15</sup>
- f. Bangkrut dalam *murabahah*: jika pembeli telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, penjual harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan melalui akad *murabahah*, maka rukun-rukun di dalamnya adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menerapkan akad tersebut, setelahnya harus pula memperhatikan syarat-syaratnya agar akad tersebut berjalan secara sah sesuai dengan kehendak syariat.

#### **4. Jenis-Jenis Akad *Murabahah***

Secara umum, *murabahah* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya:

- a. *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya adalah penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembelian.

---

<sup>15</sup> Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 5.

<sup>16</sup> Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 5.

Dengan kata lain, dalam jenis ini, bank syariah menyediakan barang atau pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada anggota yang membeli atau tidak. Sehingga, proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi dilakukan.

- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi jenis ini apabila ada anggota yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pemesanan. Pada jenis ini, pengadaan barang sangat terikat langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murabahah* berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua:
- 1) *Murabahah* berdasarkan pesanan mengikat, dalam hal ini, pihak anggota harus terikat oleh suatu perjanjian jika barangnya sudah ada, maka harus dibeli.
  - 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan tidak terikat, dalam hal ini, anggota boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa ada berbagai jenis transaksi syariah yang dapat dilakukan, contohnya adalah *murabahah*. Dilihat dari luar, *murabahah* tampak seperti transaksi pinjam-meminjam biasa. Akan tetapi, faktanya skema akad *murabahah* jauh lebih transparan dan menguntungkan kedua belah pihak.

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.

## **B. Pembiayaan Modal Kerja**

### **1. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja**

Secara bahasa, pembiayaan modal kerja adalah penggalan tiga suku kata yang dirangkai menjadi satu pengertian dan mempunyai arti khusus. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi sesuatu kebutuhan dari pengusaha dalam suatu bidang usaha.<sup>18</sup>

Dalam perbankan syariah, pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.<sup>19</sup> Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, dan untuk keperluan untuk perdagangan atau peningkatan utilitas tempat dari suatu barang.<sup>20</sup> Pembiayaan modal kerja adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu bank yang diberikan kepada nasabah. Karena modal merupakan hak milik atas kekayaan suatu perusahaan.

---

<sup>18</sup> W. J. S. Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 136.

<sup>19</sup> Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 234.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 160.

Pembiayaan modal kerja merupakan perbuatan membiayai sesuatu dalam bentuk modal untuk melakukan suatu usaha. Pembiayaan modal kerja yang diberikan bank kepada nasabah bertujuan meningkatkan pendapatan usaha nasabah. Untuk itu, ketika bank memberikan dana tersebut, terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap nasabah, sehingga nasabah mampu mengelola usahanya dengan baik dan mampu meningkatkan pendapatannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan suatu usaha. Umumnya dalam perbankan syariah, pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis pengadaan barang atau sejenisnya, maka akad yang digunakan adalah *murabahah*. Nasabah dapat mengembalikan dana pembiayaan modal kerja dalam kurun waktu satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal perjanjiannya.

## **2. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Modal Kerja**

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha, maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerjanya, berkaitan dengan penelitian ini, prinsip akad *murabahah* memiliki beberapa manfaat dan risiko. Manfaatnya, sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Leni Leviana, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang," *I-Finance* 3, No. 2, (2017): 138.

- a. Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan yang diartikan sebagai presentase harga keseluruhan ditambah biaya-biayanya.
- b. Subjek penjualan adalah barang atau komoditas.
- c. Pembayaran yang dilakukan dengan angsuran.
- d. Subjek penjualan memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan hendaknya mampu mengirimkan kepada pembeli.<sup>22</sup>

Sedangkan, pembiayaan modal kerja juga memiliki risiko, sebagai berikut:

- a. Fluktuasi harga komperantif, ini terjadi apabila suatu harga barang di pasar mengalami kenaikan setelah bank membelikan barang untuk nasabah, maka bank tidak dapat menaikkan atau mengubah harga jual beli tersebut.
- b. Kelalaian, yakni nasabah sengaja tidak membayar angsurannya kepada bank.
- c. Barang nasabah dijual oleh nasabah, maka risiko atas defaultisme akan besar.
- d. Penolakan nasabah, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesannya, maka bank harus mencarikan lagi pihak lain untuk menjualnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pembiayaan modal kerja memberi banyak manfaat kepada bank syariah maupun nasabah.

---

139. <sup>22</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 107.

Di samping manfaat tersebut, tentu saja memiliki kemungkinan risiko yang harus diantisipasi sedini mungkin dalam pelaksanaannya.

### **3. Indikator-Indikator Pembiayaan Modal Kerja**

Pembiayaan modal kerja agar berjalan dengan baik, maka harus memiliki indikator-indikator, sebagai berikut:

- a. Skala usaha adalah besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan.
- b. Tingkat kesulitan usaha adalah masalah yang akan dilalui pengusaha dalam berusaha.
- c. Karakteristik modal adalah sistem pembayaran yang akan dilakukan dalam pembiayaan.
- d. Jenis usaha adalah porsi besarnya kebutuhan modal masing-masing jenis usaha berbeda-beda.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pelaksanaan pembiayaan modal kerja agar berjalan dengan baik perlu memenuhi empat indikator, yaitu memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi, peningkatan kualitas dan atau kuantitas, dan keperluan dagang.

### **4. Tahapan Pembiayaan Modal Kerja**

Setiap pembiayaan di dalam perbankan, memiliki berbagai macam tahapan untuk menuju proses pencairan dana, di antaranya:

---

<sup>24</sup> Adimarwan A. Karim, *Bank Islam.*, 234.



- a. Kegiatan *solicit*, yaitu marketing aktif dalam mencari nasabah pembiayaan yang potensial, berkarakter baik, dan ada kemungkinan membutuhkan pembiayaan.
- b. Wawancara dengan nasabah untuk mencari tahu tentang 5C (*character, collateral, capital, dan condition of economy*).
- c. Informasi produk pembiayaan, termasuk perkiraan margin atau bagi hasil yang dikenakan ke nasabah.
- d. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- e. Kegiatan *on the spot*, yaitu survei usaha calon peminjam.
- f. Menilai taksasi agunan.
- g. Menilai legalitas usaha dengan memeriksa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan izin-izin usaha dari kelurahan setempat.
- h. Beberapa hal penting yang dapat diketahui oleh pihak BI (Bank Indonesia) *checking* adalah nama bank yang telah memberikan pembiayaan, jangka waktu, *cross check* jaminan, dan tujuan pembiayaan.
- i. Kelengkapan dokumen.
- j. Lembar usulan pembiayaan.
- k. Nota analisis pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir risiko.
- l. Surat penegasan persetujuan pembiayaan.
- m. Pengikatan akad dan jaminan.

- n. Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen jaminan.
- o. Pengecekan pemenuhan syarat-syarat SOP (Standar Operasional Prosedur) pembiayaan.
- p. Memo untuk administrasi pembiayaan.
- q. Daftar pengecekan realisasi pembiayaan.
- r. Otoritas oleh MO (Manajer Operasional).
- s. Pengarsipan dokumen-dokumen.
- t. Pengamanan dokumen-dokumen jaminan.
- u. Tanda terima uang nasabah.
- v. Pendaftaran fasilitas baru.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi dengan nasabah, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah, dan bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 2005), 60-63.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di sana.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.

#### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>2</sup>

Peneliti bermaksud akan mendeskripsikan realitas objek yang akan diteliti mengenai penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>2</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

## B. Sumber Data

Sumber data adalah rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah, maka ia akan menghasilkan informasi. Jadi, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada tiga:

### 1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>4</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur yang peneliti anggap relevan dengan penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja.

### 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data kedua yang digunakan sebagai penunjang dalam sebuah penelitian, baik yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan lain sejenisnya.<sup>5</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang seperti artikel-jurnal, internet,

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 308.

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, 129.

dan laporan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini terkait dengan penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.

### 3. Sumber Tersier

Sumber tersier adalah data penunjang dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi sumber data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait dengan penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung secara satu arah, pertanyaan tersebut datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai.<sup>8</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung, yakni

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224.

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian.*, 105.

wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang diwawancarai.<sup>9</sup>

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur dengan melakukan wawancara kepada Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>10</sup>

Peneliti menggunakan data-data yang berkaitan dengan penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, seperti buku-buku dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu analisis penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang atau dapat juga dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya

---

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian.*, 108.

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, 191.

menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa saja yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>11</sup>

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan pola berpikir induktif, yaitu sebuah analisa yang berangkat dari teori-teori yang bersifat khusus dan diakhiri dengan mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.<sup>12</sup>

Peneliti menggunakan data yang telah diperoleh melalui metode wawancara yang didukung dengan hasil dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 248.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 3.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur**

PT. BPRS Bank Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh tujuh belas calon pemegang saham. Mendapatkan Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. BPRS Bank Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, S.H. dan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Bank Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasionalnya, PT. BPRS Bank Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajarannya dan diawasi oleh Dewan Komisaris serta DPS (Dewan Pengawas Syariah).<sup>1</sup>

PT. BPRS Bank Aman Syariah Lampung Timur merupakan badan usaha yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sedangkan Aman

---

<sup>1</sup> Dokumentasi tentang Profil Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022.



Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. Badan usaha dalam bidang perbankan syariah, yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah. Sampai dengan saat ini, Bank Aman Syariah sudah memiliki dua kantor kas, yaitu di Purbolinggo dan di Metro.<sup>2</sup>

Visi PT. BPRS Bank Aman Syariah Lampung Timur adalah menjadi BPR Syariah terbesar di Lampung yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat yang ditunjang oleh misi, di antaranya:


1. Meningkatkan perluasan jaringan dengan pembukaan kantor cabang di wilayah Lampung yang strategis.
2. Meningkatkan pelayanan secara profesional, syariah, dan amnah yang memiliki nilai tambah.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang berbasis syariah.
4. Meningkatkan pengelolaan dengan menerapkan GCG (*Good Corporate Governance*) di seluruh kantor yang ada.
5. Meningkatkan fungsi dan peran bank kepada masyarakat secara luas.
6. Meningkatkan penerapan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip *prudent*.
7. Peningkatan permodalan yang seimbang sejalanannya pertumbuhan *asset* dan pendapatannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi tentang Profil Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022.

<sup>3</sup> Dokumentasi tentang Visi dan Misi Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022.

Struktur organisasi PT. BPRS Bank Aman Syariah, Lampung Timur dapat digambarkan, sebagai berikut:<sup>4</sup>



PT. BPRS Bank Aman Syariah Lampung Timur dalam operasionalnya memiliki dua produk, sebagai berikut:

<sup>4</sup> Dokumentasi tentang Struktur Organisasi Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022.

## 1. Pendanaan

Produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Bank Aman Syariah Lampung Timur pada bidang pendanaan berupa:

- a. TAKWA (Tabungan Khusus *Wadiah*), tabungan ini pada hakikatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem *wadiah* ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan *baitul maal* dan yang bersifat amanah lainnya.
- b. TAMBAH (Tabungan *Mudharabah*), tabungan ini merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Tabungan ini terbagi menjadi sembilan jenis:
  - 1) TAJIMABRUR (Tabungan Haji Mabrur), tabungan ongkos naik haji ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan kaum Muslimin dan Muslimat yang berniat menunaikan ibadah haji tetapi belum cukup untuk membayar lunas sekaligus.
  - 2) TAQURBANAS (Tabungan Qurban Aman Syariah), tabungan qurban ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan Muslimin dan Muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban pada hari raya Iduladha.
  - 3) TAPENAS (Tabungan Pendidikan Aman Syariah), tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan

mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan.

- 4) TAMATU (Tabungan Masa Tua), tabungan ini merupakan produk simpanan untuk masyarakat dalam mencukupi kebutuhan di masa tua nanti.
- 5) TABANAS (Tabungan Anak Sejahtera), tabungan ini merupakan produk simpanan diperuntukan bagi orang tua atau masyarakat dalam membantu anaknya mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
- 6) TAMU (Tabungan Makbullah Umrah), tabungan ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan Muslimin dan Muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah umrah.
- 7) TAWA (Tabungan Wisata), tabungan ini merupakan produk simpanan untuk kepentingan wisata atau ziarah.
- 8) TAKASMARA (Tabungan Keluarga Samara), tabungan ini merupakan produk simpanan yang ditawarkan kepada para pemuda yang ingin membangun rumah tagga *sakinah, mawwadah, dan rahmah* guna mempersiapkan biaya pernikahan yang sudah direncanakan.
- 9) TIFI (Tabungan Idul Fitri), tabungan ini merupakan tabungan yang tujuannya untuk persiapan menjelang Idul Fitri bagi masyarakat.

- c. Deposito *Mudharabah*, deposito berjangkan ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, dan koperasi dari segala lapisan masyarakat.

## 2. Pembiayaan

Produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Bank Aman Syariah Lampung Timur pada bidang pembiayaan berupa:

- a. Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), pembiayaan untuk pengusaha kecil di pedesaan, tujuan pembiayaan adalah untuk membiayai seluruh usaha yang akan dibiayai (perdagangan atau jasa) dan *mudharib* setuju membagi keuntungan dengan proporsi bagi hasil yang disetujui bersama.
- b. Pembiayaan Pemilikan Barang atau Jual Beli (*Murabahah*), dalam pembiayaan jenis ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya dengan harga pokok pembelian ditambah keuntungan harga (harga jual) kepada nasabah tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pembiayaan *Qardh*, penyaluran dana pada bank yang berupa pembiayaan *qardh*.
- d. Pembiayaan Multijasa, dalam pembiayaan jenis ini, bank sebagai penyedia dana untuk kebutuhan nasabah dalam hal yang bersifat

multiguna di mana bank meminta *ujrah* atau *fee* terhadap dana yang diberikan oleh bank.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012. Bank yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan misi menjadi yang terbesar di Lampung yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat yang ditunjang oleh misi yang saling berkaitan yang bergerak dalam bidang pendanaan dan pembiayaan berbasis syariah. Saat ini, bank tersebut sudah memiliki dua kantor kas, yaitu di Purbolinggo dan di Metro.

#### **B. Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur**

Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, di mana landasan hukumnya mengacu kepada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan. Sebagaimana yang terjadi di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.

Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur menyatakan, bahwa produk

---

<sup>5</sup> Dokumentasi tentang Produk Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022.

pembiayaan di bank kami terdiri dari pembiayaan *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (bagi hasil), *ijarah* (sewa beli), dan *hiwalah* (talangan). Untuk kriteria serta syarat yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan di bank kami ketentuannya sama, yaitu:

1. Jaminan berupa BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), sertifikat (tanah, kebun, rumah).
2. KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri.
3. KK (Kartu Keluarga).
4. Surat nikah.
5. Rekening listrik.<sup>6</sup>

Perbankan syariah menjadi unggul dengan beragam produknya yang sangat bervariasi. Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil. Pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan *mudharabah* dengan konsep bagi hasilnya, tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Salah satu akad pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah adalah pembiayaan modal kerja.

Mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur menurut Ibu KA, terdiri dari beberapa tahap:

1. Proses pengajuan data oleh calon nasabah.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022 pukul 13.15 WIB.

2. Proses BI-*Checking* yang dilakukan oleh pihak bank.
3. Verifikasi data atas dokumen-dokumen calon nasabah.
4. Survei oleh pihak bank ke tempat calon nasabah.
5. Proses analisis data oleh pihak bank atas kelayakan agunan.
6. Persetujuan dari pimpinan bank itu sendiri.
7. Jika semua proses sebelumnya telah lengkap dan dapat diterima, maka akad dapat dilaksanakan.
8. Proses pencairan dana untuk kemudian selanjutnya digunakan oleh nasabah sesuai dengan tujuan awal.<sup>7</sup>

Penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja pada Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur ini terlihat pada saat proses akad. Sebelum proses tersebut, pihak bank sudah harus menyediakan barang yang diminta oleh nasabah agar akad yang digunakan tersebut menjadi sah. Secara rinci, pihak bank akan membelikan barang yang telah diminta oleh nasabah. Setelah barang yang diminta telah ada buktinya dan telah disediakan serta telah menjadi milik bank, maka proses selanjutnya pihak bank menjualkan kembali barang yang telah tersedia tadi kepada nasabah dengan harga awal yang telah ditambahkan dengan harga tambahan sebagai nilai keuntungan bagi bank. Pihak bank dan nasabah akan melakukan kesepakatan disaksikan oleh seorang saksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah semua proses tersebut selesai, maka penyerahan barang sudah dapat dilakukan. Nasabah pun sudah berhak atas

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022 pukul 13.15 WIB.



barang yang tersedia di mana sebelumnya barang tersebut milik pihak bank. Di sinilah penerapan akad *murabahah* terjadi.

Ibu KA menerangkan, bahwa pembiayaan modal kerja yang digunakan dengan sistem pembayaran cicilan, di mana produk tersebut untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para nasabah untuk modal kerjanya. Untuk prosesnya sendiri, nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi syarat-syarat yang diberikan oleh bank. Ketika persyaratan tersebut sudah disetujui oleh pihak bank dan ditandatangani serta nasabah juga sudah menerima kuasa, di mana surat kuasa ini adalah akad *wakalah*, maka nasabah membeli barang sesuai dengan yang ada dalam permintaan dalam akad *murabahah* yang masuk dalam objek pembiayaan modal kerja. Setelah nasabah telah membeli barangnya, nasabah harus memperlihatkan bukti transaksinya yang pada intinya prosedur akad terlebih dahulu harus disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Ibu KA menyatakan, bahwa seharusnya memang kami yang membeli barang keperluan nasabah tersebut, agar setelah itu akad *murabahah*-nya bisa dilakukan dengan baik, di mana pada perjanjian *murabahah* ini, kami menjelaskan kepada nasabah, bahwa kami membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membelinya kepada pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu keuntungan. Tapi, karena dari kaminya sendiri

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022 pukul 13.15 WIB.

kurang tenaga manusianya untuk membelikan barang tersebut, maka kami limpahkan kepada nasabahnya langsung. Selain itu, juga nasabah bisa memilih sendiri barang-barang yang dibutuhkannya.<sup>9</sup>

Akan tetapi, justru yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang seharusnya berlaku. Ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh pihak bank karena ada satu dan lain hal menghambat pihak bank yang mengakibatkan bank tidak dapat memenuhi keinginan nasabah. Perubahan yang terjadi adalah penambahan akad. Ini terjadi, karena ketidaksanggupan pihak bank untuk membelikan barang yang akan digunakan oleh nasabah sebagai modal kerjanya. Untuk itu, pihak bank melakukan penambahan akad, yaitu menambahkan akad *wakalah*.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu KA, karena dana tadi kami limpahkan kepada nasabah, terjadilah akad *wakalah* di dalamnya. Sebelumnya, kami memberitahukan kepada nasabah terkait akad *wakalah* atau biasa disebut perwakilan ini sendiri adalah pelimpahan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Jadi, akad itu kan perwakilan, kami mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Baru setelah itu, nasabah mempunyai nota belanjaan barangnya, nanti nasabah tersebut berikan notanya kepada kami, kami periksa benar tidak semuanya, baru nanti kalau sudah benar semua bisa ditentukan untuk keuntungan pihak

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022 pukul 13.15 WIB.

banknya. Tentu saja, penentuan keuntungan ini secara transparansi antara kami dan nasabah.<sup>10</sup>

Langkah pemberian akad *wakalah* inilah yang menjadikan bank syariah terkadang kurang bijak dan tidak berhati-hati menerapkan *wakalah* pembelian barang untuk kebutuhan modal kerja ini, karena Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* telah menetapkan, bahwa jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara penuh menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad *murabahah* terjadi. Dengan adanya tambahan berupa *wakalah*, posisi bank bukan lagi sebagai perantara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah, melainkan hanya sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang meminjamkan dananya untuk nasabah. Bank hanya memperjualbelikan modal saja, bukan barang yang dibutuhkan nasabah. Lalu pihak bank mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah. Maka, keuntungan yang didapat bank tersebut bukan lagi atas pemberian jasa sebagai perantara pembelian barang dari pemasok kepada nasabah, melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberian pinjaman modal.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022 pukul 13.15 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja pada Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur terjadi penambahan akad, yakni akad *wakalah* sebagai akad pelengkap. Ini terjadi karena ketidakmampuan pihak bank untuk memenuhi permintaan nasabah dalam pembelian barang karena faktor kurangnya sumber daya manusia dari pihak bank untuk membeli kebutuhan barang nasabah tersebut, sehingga terjadilah pelimpahan pembelian barang kepada nasabah dengan perjanjian nasabah jujur dan amanah akan amanat yang diberikan dengan memberikan bukti pembelian barang kepada pihak bank untuk kemudian bisa ditentukan keuntungan pihak bank dengan kesepakatan bersama.

### **C. Pengaruh Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur**

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah dapat menggunakan beberapa akad, salah satunya dengan prinsip jual beli akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan tersebut seluruhnya pada saat setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan yang besarnya sudah disepakati sebelumnya.

Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur menyatakan, bahwa pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada

nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerjanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Pada saat ini, begitu banyak para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya, terbatasnya modal yang dimiliki mereka menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan modal kerja yang diberikan, diharapkan dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah terkait dengan pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan yang membuat calon nasabah tertarik pada pembiayaan modal kerja.<sup>11</sup>

Secara rinci, Ibu KA menerangkan, bahwa hal yang sangat mempengaruhi nasabah dalam memilih pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* adalah karena:

1. Biaya kenaikan harga jauh lebih rendah daripada bunga.
2. Dengan memberikan berbagai asuransi dan juga berbagai hadiah yang menarik dalam berbagi rezeki bagi yang beruntung.
3. Kualitas pelayanannya yang sangat bagus.
4. Pihak bank memberikan kemudahan dalam prosedurnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022 pukul 13.15 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022 pukul 13.15 WIB.

Pembiayaan modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek, yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja di antaranya kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah sangat berpengaruh terhadap besarnya pendapatan bank. Menurut Ibu KA, karena apabila pembiayaan yang dilakukan mengalami keuntungan, maka akan berdampak pada bank. Begitu pun sebaliknya, apabila mengalami kerugian, maka pendapatan bank juga akan berkurang.<sup>13</sup>

Pendapatan usaha dapat meningkat atau menurun dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Apabila dari berbagai faktor tersebut dapat dilakukan dengan maksimal, maka akan menghasilkan peningkatan usaha nasabah dan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja dapat meningkat.

Pada dasarnya, kendala-kendala yang sering terjadi pada pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* adalah kendala yang

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022 pukul 13.15 WIB.

terkait dengan barang, nasabah, dan sistem pembayaran. Kendala-kendala tersebut membuat kami harus melakukan pengolahan secara maksimal dengan metode pencegahan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang biasa terjadi pada akad *murabahah*. Dalam hal ini, bank akan mengalami kerugian, karena dihadapkan kepada angsuran yang macet yang akan berpengaruh pada perkembangan bank. Selain itu, kendala yang diakibatkan oleh internal dari bank itu sendiri, yaitu dari bagian yang menangani masalah pembiayaan kurang menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah pada bank. Lebih daripada itu, pandemi *COVID-19 (Coronavirus Disease of 2019)* yang tengah terjadi juga mengakibatkan menurunnya nasabah yang menggunakan layanan pembiayaan tersebut.<sup>14</sup>

Timbulnya kendala karena adanya ketidakpastian di dalamnya yang mengakibatkan keragu-raguan seseorang mengenai kemampuannya meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa yang akan datang. Salah satunya ketidakpastian ekonomi, yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari pelaku usaha itu sendiri.

Ibu KA menjelaskan, bahwa sanksi pada pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* adalah suatu uang lebih yang harus dibayar oleh nasabah yang dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak bank ataupun kelalaian nasabah

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022 pukul 13.15 WIB.

tidak menunaikan setiap kewajibannya. Sanksi tersebut sebelumnya telah diberitahukan kepada nasabah dan telah disetujui pada saat melakukan akad. Sanksi nasabah berupa denda tersebut nantinya akan disalurkan ke lembaga zakat, infak, dan sedekah, sedangkan dalam bentuk ganti rugi akan diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan bank.<sup>15</sup>

Tujuan diterapkannya sanksi pada pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* adalah untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *murabahah* memiliki pengaruh yang signifikan, baik bagi pihak bank maupun nasabah. Faktor penyebab meningkat atau menurunnya jumlah pembiayaan tersebut tergantung pada kondisi pendapatan nasabah. Apabila pendapatan mereka banyak, maka mereka tentu saja akan berani untuk menambah dana dengan melakukan pembiayaan pada Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur. Semakin banyak nasabah yang melakukan pembiayaan, maka pendapatan bank juga akan meningkat dan mendapatkan keuntungan, begitu pula sebaliknya. Selain itu, juga dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat maupun pangsa pasar. Di sisi lain, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank itu sendiri, seperti terkait dengan barang, nasabah, dan sistem pembayaran. Dalam menanggulangi kendala tersebut, bagian yang

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022 pukul 13.15 WIB.



menangani masalah pembiayaan perlu dioptimalkan guna menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar, sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah pada bank di kemudian hari atau jika terjadi demikian maka pihak bank dapat menerapkan sanksi yang tepat kepada nasabah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### D. Analisis

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>16</sup>

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh Ulama Fikih terbilang sangat banyak. Dari sekian banyak jenisnya, yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah adalah akad *murabahah*.

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, seperti:

1. Bagi hasil, kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan lain sebagainya, dapat dipenuhi dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel,

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 168.

usaha toko kelontong, dan lain sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha dapat terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

2. Jual beli, kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang dapat terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan tetap dengan meminimalkan risiko. Kebutuhan modal kerja kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad *salam*. Dalam hal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan *input* produksi sebagai modal *salam* yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.<sup>17</sup>

Penerapan pembiayaan modal kerja dengan konsep *murabahah* di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur terjadi penambahan akad sebagai pelengkap. Hal ini terlihat pada saat proses akhir dari pembiayaan tersebut. Pencairan yang terjadi merupakan dana yang sebelumnya ditetapkan berapa jumlah yang diajukan. Kemudian, dana tersebut diberikan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan sebagai modal kerjanya. Seharusnya, sebelum akad berlangsung, pihak

---

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad dan Produk.*, 124-125.

bank sudah membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, di mana sebelum akad barang tersebut menjadi milik bank dan saat akad berlangsung barang tersebut dijual kembali oleh pihak bank kepada nasabah dengan harga lebih awal ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Pihak bank sendiri menjelaskan, ini terjadi karena kendala dari mereka, yaitu belum terpenuhinya sumber daya manusia untuk membelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut.

Pihak bank menambahkan akad *wakalah* sebagai jalan keluar dari kendala yang dihadapi oleh mereka, di mana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang mereka sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak melenceng dari fungsi dana tersebut diberikan.

Penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur menggunakan akad tambahan berupa *wakalah*. Dengan adanya akad tambahan tersebut, menjadikan skema ini berbeda dari skema *murabahah* dalam konsep fikih. Secara keseluruhan akadnya, baik *murabahah* maupun *wakalah*, dilakukan dalam satu-kesatuan. Sedangkan, pernyataan kehendak dituangkan secara tertulis dalam penandatanganan perjanjian akad *murabahah*, begitu juga dengan akad *wakalah*. Dengan demikian, rukun dan syarat dari ijab dan kabul telah sesuai dengan konsep syariah.<sup>18</sup>

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya penandatanganan akad dilakukan bersamaan (*murabahah* dan *wakalah*) oleh pihak bank dan

---

<sup>18</sup> Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah," 139.

nasabah, sehingga ini menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian, dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, akad yang terjadi pada proses pembiayaan modal kerja ini sendiri menjadi akad *murabahah bil wakalah*.

Akad *murabahah bil wakalah* sendiri adalah akad jual beli dengan cara *murabahah*, yaitu dengan menjelaskan jenis, harga, serta keuntungan yang diminta, tetapi barang yang dipesan oleh calon pembeli atau nasabah tidak secara langsung dimiliki oleh penjual atau pihak bank, melainkan pembelian diwakilkan kepada pembeli atau nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya dengan adanya *wakalah* atau penyerahan kuasa dari penjual atau pihak bank kepada nasabahnya.<sup>19</sup> Perbedaan yang signifikan antara akad *murabahah* dan *wakalah* terletak pada objek akadnya, di mana dalam akad *murabahah* barang yang diinginkan oleh nasabah harus dibeli, dimiliki, dan dijual kepada nasabah, sedangkan dalam akad *wakalah* barang yang diinginkan nasabah dibeli sendiri olehnya dengan kesepakatan akad terjadi ketika objek tersebut masih berada di tangan nasabah. Jadi, dalam kedua akad tersebut terdapat perbedaan wakil dalam pembelian barangnya.<sup>20</sup>

Penggabungan dua akad dalam satu kontrak, yaitu akad *murabahah* dan *wakalah* disebut dengan istilah multi akad, yakni kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi

---

<sup>19</sup> Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 4.

<sup>20</sup> Zulfiyanda, Faisal, dan Manfarisah, "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe," *SULOH: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 1, (2020): 17.

dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan multi akad, kini atau bahkan pada dasawarsa terakhir ini mulai ramai diperbincangkan para Pakar Fikih sekitar keabsahan dari jenis akad tersebut.

Pengambilan keputusan untuk menggabungkan akad *murabahah* dengan akad *wakalah* yang dilakukan Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur didasarkan pada Ketentuan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ultra Mikro dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (*Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Shughra*) Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyatakan, bahwa dalam hal pelaksanaan akad menimbulkan kesulitan, untuk mempermudah transaksi, para pihak boleh menggunakan akad pokok dan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap atau menggunakan akad *mu'allaq* pada akad pokok ditambah akad *wakalah* sebagai pelengkap.<sup>21</sup> Hal tersebut juga dikuatkan dengan pendapat Jumhur Ulama, bahwa akad *mu'allaq* dibolehkan dengan syarat tertentu, yaitu terdorong oleh keadaan terpaksa, upaya pemenuhan hajat, ataupun demi kemaslahatan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (*Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Shughra*) Berdasarkan Prinsip Syariah, 7.

<sup>22</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), 302.

Dalam kasus yang terdapat di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, penggunaan akad *mu'allaq* yang diterapkan didasarkan pada kebutuhan untuk kemudahan kegiatan pelayanan yang disebabkan apabila akad *murabahah* dilaksanakan tanpa disertai dengan akad *wakalah*, maka akan mempersulit proses transaksi antara bank dengan nasabah. Sehingga, penggunaan akad tersebut dapat dikategorikan sebagai akad yang diperbolehkan dengan catatan syarat-syarat akad *wakalah* yang dilaksanakan sebagai akad pelengkapinya terpenuhi dan tidak terdapat rukun ataupun syarat yang dilanggar.

Untuk itu, pihak bank melimpahkan segala kekuasaan dalam pembelian barang sebagai modal kerja kepada nasabah dengan memberikan dana utuh sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh nasabah dan nasabah diharuskan berlaku jujur dan terbuka terhadap pihak bank atas barang yang dibeli. Akan tetapi, terkadang masih saja ada celah bagi nasabah untuk melakukan pembelian barang yang tidak sesuai atau tidak dibutuhkan untuk kepentingan modal kerja mereka. Ini menjadi pekerjaan rumah sendiri bagi pihak bank untuk lebih berhati-hati menentukan calon nasabahnya dan memberikan dana, agar dana tersebut digunakan secara benar dan tepat serta barang-barang yang dibeli bukan barang yang dilarang dalam syariat.

Bank dapat memberikan sanksi kepada nasabah yang terbukti mampu bayar tetapi melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam

kontrak. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda dan atau ganti rugi. Bank dapat menerapkan salah satu atau keduanya sesuai dengan syarat dan kondisi. Denda atas tunggakan harus diperuntukkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan, sementara ganti rugi dapat diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan bank. Denda atas tunggakan hanya dikenakan kepada nasabah jika nasabah terbukti lalai atas kewajiban pembayaran angsurannya. Kelalaian nasabah diartikan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh nasabah dalam hal keterlambatan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan dalam akad *murabahah*.<sup>23</sup> Sanksi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah didasarkan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2000 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Penerapan sanksi *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur telah sesuai dengan ketentuan yang menjelaskan sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, pada prinsip *ta'widh*, bahwa syariat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya. Sebab, dengan menerapkan sejumlah uang lebih dalam pembayaran angsuran akan membuat nasabah lebih disiplin

---

<sup>23</sup> Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 5.

dalam melakukan pembayaran angsuran dan memenuhi seluruh kesepakatan dengan pihak bank.

Setelah nasabah melakukan pembelian barang, nasabah wajib melaporkan nota pembelian barang kepada pihak bank sebagai bukti dana yang diberikan digunakan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan dan tidak melenceng dari perjanjian. Dari nota tersebutlah, maka nanti pihak bank menentukan kenaikan harga sesuai dengan keuntungan bagi pihak bank dengan disepakati oleh nasabah pula agar kegiatan akad pada pembiayaan modal kerja terjadi secara transparansi dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya, sehingga tidak ada salah satu pihak pun yang merasa dirugikan.

Jika ditelaah secara saksama, setelah terjadi pencairan dana guna membeli kebutuhan modal kerja nasabah dan kesepakatan keuntungan bank yang telah disepakati, pembelian tersebut dilakukan oleh nasabah dengan membawa bukti pembayaran uang muka pembelian kepada pihak bank. Hal ini tidak sejalan dengan Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah nomor 9 pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa barang yang diwakilkan pembeliannya tidak dapat dialihkan kepemilikannya secara langsung kepada nasabah, tetapi harus menjadi milik bank secara sah untuk kemudian dijual kepada nasabah secara *murabahah*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 4.



Dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh pihak Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur kepada para nasabahnya tidak begitu saja dilakukan secara sepihak tanpa melalui keputusan dan persetujuan lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi kinerja perbankan syariah. Terbukti dengan terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang membolehkan penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* yang kemudian menjadikan penggabungan kedua akad tersebut mendapat legalitas dan kekuatan hukum, sehingga sah untuk dipraktikkan.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan ketidaksesuaian terkait pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yang secara bersamaan juga menggunakan akad *wakalah*. Saat dilihat di lapangan, pembiayaan digunakan untuk menambah modal kerja nasabah dengan ketentuan bank hanya menyerahkan dana kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhan modal kerjanya yang berarti barang tersebut secara prinsip belum menjadi milik bank secara penuh. Praktik *murabahah bil wakalah* dalam bank syariah dikatakan tepat dan sesuai syariah apabila merujuk pada Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah nomor 9 pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam pelaksanaan akad tersebut, Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur memberikan kuasa kepada nasabahnya

untuk membeli barang yang diperlukan bagi kebutuhan modal kerjanya dengan menggunakan akad *wakalah*. Secara bersamaan, bank menjual barang tersebut kepada nasabah secara akad *murabahah*, di mana sejumlah keuntungan dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dilakukan Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur bertentangan dengan penjelasan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, sehingga bank tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, bahwa bank yang tidak memenuhi prinsip syariah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>25</sup> Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah:

1. Denda uang.
2. Teguran tertulis.
3. Penurunan tingkat kesehatan bank syariah.

---

<sup>25</sup> Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

4. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.
5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah secara keseluruhan.
6. Pemberhentian pengurus bank syariah dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RPUS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan BI (Bank Indonesia).
7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang bank syariah dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
8. Pencabutan izin usaha.<sup>26</sup>

Kontrak *murabahah* pada umumnya ditandatangani sebelum *ba'i* (penjual) mendapatkan barang yang dipesan oleh *musytari* (pembeli). Dalam kontrak tersebut, *musytari*-lah yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio margin, dan spesifikasi yang benar. *Musytari* sendirilah yang menanggung semua tanggung jawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. Demikian juga dengan adanya pembayaran uang muka, jaminan, dan denda yang kesemuanya menjadi beban *musytari*. Akad *murabahah* pada dasarnya tidak mengikat para pihak dan tetap ada *khiyar* menurut seluruh Mazhab Fikih. Ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan akad *murabahah* terikat secara hukum, bahwa bank

---

<sup>26</sup> Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menawarkan aset itu kepada nasabah yang harus menerimanya, karena janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Kenyataan ini merupakan tuntutan dalam praktik di dunia perbankan untuk menghindari pembatalan akad oleh nasabah yang akan menimbulkan kerugian pada pihak bank syariah itu sendiri.

Keterbatasan modal menyebabkan sulitnya untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan adanya pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, maka akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui pendapatan yang diperoleh nasabah, apakah pendapatan tersebut semakin meningkat atau semakin menurun. Di sisi lain, perkembangan usaha nasabah tersebut juga mempengaruhi pendapatan bank.<sup>27</sup>

*Murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli amanah terikat dengan segala aturan syariah yang berlaku pada jual beli dan aturan khusus yang berlaku padanya. Dalam praktik *murabahah* di perbankan syariah, baik mengacu pada ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia maupun praktiknya di sektor perbankan, rukun jual beli berupa keberadaan dua pihak yang bertransaksi, objek jual beli, dan akad telah terpenuhi dan sesuai dengan tuntunan syariah. Akan tetapi terdapat beberapa hal terkait *murabahah* yang berpengaruh terhadap para pihak yang berakad, seperti objek dan penentuan harga.

---

<sup>27</sup> Leni Leviana, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja.," 124.

Terkait kepemilikan barang untuk kebutuhan modal kerja, biasanya bank syariah, dalam hal ini Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, tidak memiliki stok barang, karena bank tersebut bukanlah perusahaan dagang. Dalam mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah, untuk menghindari kesalahan pemesanan, maka spesifikasi dan kualifikasi barang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian di pihak bank, karena apabila barang yang dijual tidak sesuai dengan permintaan, maka nasabah berhak membatalkan perjanjian tersebut.

Hal ini menimbulkan konsekuensi, bahwa dalam masa kepemilikan bank syariah atas barang untuk kebutuhan modal kerja, yaitu sejak bank tersebut membeli barang sampai terjadi akad *murabahah* antara bank dan nasabah, segala hal terkait dengan barang berada dalam tanggung jawab bank, termasuk risiko kerusakan barang.<sup>28</sup>

Berkenaan dengan keuntungan, selain keuntungan murni yang diinginkan oleh Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, kemungkinan risiko yang ditanggung oleh bank sebagai penjual selama proses maupun akibat dari jual belinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan penetapan jumlah keuntungan. Kemungkinan risiko yang dimaksud di antaranya berkaitan dengan nilai barang, tingkat kesulitan dalam pengadaannya, serta sistem pembayarannya.

---

<sup>28</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*, 124-125.

Dalam akad *murabahah*, harga merupakan topik penting yang harus diperhatikan, baik oleh penjual maupun pembeli. Hal ini dikarenakan *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, di mana penjual berkewajiban memberitahukan secara jujur kepada pembeli biaya perolehannya dari barang berikut keuntungan yang diinginkannya. Dalam menentukan jumlah harga, biaya yang boleh dihitung dan dimasukkan ke dalam modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk pihak ketiga di luar upah penjual, karena upah penjual dan kompensasi risiko sudah termasuk dalam marginnya.<sup>29</sup>

Selain itu, Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Uang muka dilakukan hanya sebagai bukti keseriusan dan antisipasi kerugian serta tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jual beli *murabahah*, termasuk dalam penentuan harga. Sehingga, harga tidak dihitung berdasarkan besaran uang muka yang diberikan, tetapi harga ditentukan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan harga perolehan barang dan margin yang diinginkan oleh penjual dengan kesepakatan dan keridaan kedua belah pihak yang bertransaksi tanpa ada unsur paksaan dan intimidasi dari salah satu pihak kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan modal kerja *murabahah* termasuk dalam jenis penggabungan akad yang dibolehkan, tetapi ketentuan-ketentuan dalam

---

<sup>29</sup> Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.*, 114.

kedua akad tersebut harus terpenuhi agar tidak terjerumus ke dalam muamalah yang terlarang. Tetapi, pada praktiknya di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur telah menggugurkan salah satu ketentuan tersebut, yaitu tidak adanya objek yang diperjualbelikan dan bukan merupakan hak milik penuh pihak bank. Skema seperti itu termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada di bawah kekuasaan. Untuk itulah, pada akhir dari pembiayaan modal kerja ini, akad yang digunakan bukan lagi hanya akad *murabahah*, tetapi juga ada akad *wakalah* sebagai akad pelengkap yang menjadikan akad yang digunakan adalah akad *murabahah bil wakalah*. Kendati demikian, apabila secara operasional bank masih bergantung pada produk *murabahah* dengan pertimbangan efektivitas dan kemudahan dalam pelaksanaannya, maka hendaknya bank syariah lebih memperhatikan aturan yang berlaku atas produk tersebut. Hal ini hanya akan dapat terwujud ketika sumber daya manusia di perbankan syariah memiliki pemahaman komprehensif terhadap aturan yang berlaku dalam bisnis perbankan maupun transaksi muamalah berdasarkan syariat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hasil analisis pada penelitian ini adalah terjadi penambahan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam penerapan akad *murabahah* pada layanan pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, lantaran ketidakmampuan pihak bank untuk memenuhi permintaan nasabah dalam pembelian barang karena kurangnya sumber daya manusia dari pihak bank untuk membelikan kebutuhan nasabah tersebut, kesalahan prosedur tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip syariah yang berujung bank tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah. Akad *murabahah* pada pembiayaan di bank tersebut berpengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah dan bank yang ditentukan oleh hal-hal yang berkaitan dengan barang, nasabah, dan sistem pembayaran. Di sisi lain, kendala yang dihadapi oleh bank seperti angsuran nasabah yang macet dan bagian yang menangani masalah pembiayaan kurang menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar.

### **B. Saran**

Berangkat dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini yaitu kepada Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, hendaknya:



1. Pembiayaan modal kerja yang diberikan bank kepada nasabah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha nasabah. Untuk itu, ketika bank memberikan dana tersebut, sebaiknya terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap nasabah, sehingga nasabah mampu mengelola usahanya dengan baik dan mampu meningkatkan pendapatan usahanya.
2. Untuk meningkatkan pendapatan suatu badan usaha tidak hanya dengan adanya pembiayaan modal kerja, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti modal sendiri yang dimiliki oleh pemilik usaha, meningkatkan penjualan dengan cara berinovasi sehingga produk yang ditawarkan bisa berbeda dengan produk-produk yang ada di pasaran, dan lokasi usaha yang strategis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, No. 2, (2016): 155-166.
- Ananda, Siti Farizka Dwi. "Analisis Akad Murabahah pada Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah Studi Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang." *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (*Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Shughra*) Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ikesari, Indriani Nur. "Penerapan Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah (Studi pada BRI Syariah KCP Ponorogo)." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo, 2020.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Beirut. Dar Al-Fikr, 1977.
- Karim, Adimarwan A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Leviana, Leni. "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang." *I-Finance* 3, No. 2, (2017): 123-140.

- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 2005.
- Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, No. 1, (2021): 132-152.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Purwadaminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Putri, Dian Anisha. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi." *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Marifah, 2005.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Waluyo. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014.
- Zulfiyanda., Faisal., dan Manfarisah. "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe," *SULO: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 1, (2020): 12-28.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: [iaim@metrouniv.ac.id](mailto:iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-4362/In.28.3/D.1/TL.00/12/2021 Metro, 22 Desember 20201  
Lampiran : -  
Perihal : PEMBIMBING SKRIPSI

Kepada Yth.,  
1. Dr. Mat. Jalil, M.Hum  
2. Dliyaul Haq, M.E.I  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Abdullah Aziz  
NPM : 1602100079  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Mandiri Way Jepara Lampung Timur

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan ± 1/6 bagian
  - b. Isi ± 2/3 bagian
  - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan FEBI

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0263/In.28/J/TL.01/01/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
Kurnia Ilahi BANK SYARIAH  
MANDIRI WAY JEPARA  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ABDULLAH AZIS**  
NPM : 1602100079  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan  
Modal Kerja Di Bank Syariah Mandiri Way Jepara  
Lampung Timur

untuk melakukan prasurvey di BANK SYARIAH MANDIRI WAY JEPARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Januari 2022  
Ketua Jurusan,



**Muhammad Ryan Fahlevi M.M**  
NIP 19920829 201903 1 007



## ALAT PENGUMPUL DATA

### ANALISIS PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, LAMPUNG TIMUR

#### A. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur sebagai berikut:

1. Apa saja produk-produk pembiayaan Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur?
2. Apa saja kriteria serta syarat yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan?
3. Bagaimana tahapan pelaksanaan pembiayaan modal kerja?
4. Bagaimana pengaruh akad *murabahah* terhadap pembiayaan modal kerja?
5. Apakah pelaksanaan pembiayaan modal kerja ini sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*?

#### B. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai pendukung untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal:

1. Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.
2. Dokumen terkait penerapan akad *murabahah* dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.


Metro, Mei 2022  
Peneliti,



Abdullak Azis  
NPM. 1602100079

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum.  
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II,



Dliyaul Haq, M.E.I.  
NIP. 19810121 201503 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2172/In.28/D.1/TL.00/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Direktur Bank Aman Syari'ah  
Sekampung Lampung Timur  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2173/In.28/D.1/TL.01/06/2022,  
tanggal 21 Juni 2022 atas nama saudara:


Nama : **ABDULLAH AZIS**  
NPM : 1602100079  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Aman Syari'ah Sekampung Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK AMAN SYARI'AH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 21 Juni 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2173/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **ABDULLAH AZIS**  
NPM : 1602100079  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Aman Syari'ah Sekampung Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK AMAN SYARI'AH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 21 Juni 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
DIAN RUSPITASARI

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



Lampung Timur, 06 Juli 2022  
No. : 06/SDI.U-BAS/2022  
Lampiran : 1 bendel

Kepada Yth.  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo  
Metro Timur

Perihal : **Pemberian Izin Research**

Ref : 1. Surat IAIN No. B-2172/In.28/D.1/TL.00/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Izin Research

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. *Aamiin yaa Robbal'amin.*

Menunjuk referensi tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui permohonan Izin Research, atas nama Saudara:

Nama : ABDULLAH AZIS  
NPM : 1602100079  
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syari'ah  
Judul : Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada  
Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Aman  
Syariah

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PT. BPRS AMAN SYARIAH  
Kantor Pusat



Dian Puspitasari  
Kabag SDI & Umum





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1079/In.28/S/U.1/OT.01/07/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : ABDULLAH AZIS  
NPM : 1602100079  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602100079

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Juli 2022  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.f.  
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Azis  
NPM : 1602100079

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/ TA : XII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Ganti tempat Penelitian.	

Pembimbing II,

Diyaul Haq, M.E.I  
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Abdullah Azis  
NPM. 1602100079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Azis  
NPM : 1602100079

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/ TA : XII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Outline lanjutan ke pembimbing I	

Pembimbing II,

Dliyaul Haq, M.E.I  
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Abdullah Azis  
NPM. 1602100079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Azis  
NPM : 1602100079

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/ TA : XII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Outline lanjutan ke pembimbing I	

Pembimbing II,

Dliyaul Haq, M.E.I  
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Abdullah Azis  
NPM. 1602100079





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Azis  
NPM : 1602100079

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/ TA : XII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc pendalaman Skripsi bab 1-3 Lanjut ke pembimbing	

Pembimbing II,

Djivaul Haq, M.E.I  
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Abdullah Azis  
NPM. 1602100079





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Azis                      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 1602100079                      Semester/ TA : XII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc APD Lanjut ke pembimbing I	

Pembimbing II,

Dliyaul Haq, M.E.I  
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs.

Abdullah Azis  
NPM. 1602100079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Azis  
NPM : 1602100079

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/ TA : XII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- Daftar Pustaka mengikuti sesuai pedoman</p> <p>- Bukti terkait diapeng diperjelas</p>	
			<p>- Perjajaran tabel kelengkapan masalah, lebih diperjelas</p> <p>- Peralasan Pendirian di perbaiki</p>	

Pembimbing II,

Divaul Haq, M.E.I  
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Abdullah Azis  
NPM. 1602100079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Azis  
NPM : 1602100079

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/ TA : XII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			- Perbaikan footnote. menggunakan nama, sebagian judul, hlm.	
			- Perbaikan bahasa Arab di beberapa ukurannya.	

Pembimbing II,

Diyaul Haq, M.E.I  
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Abdullah Azis  
NPM. 1602100079





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Azis  
NPM : 1602100079

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/ TA : XII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Skripsi: bab 1-5 lanjutkan ke pembimbing I	

Pembimbing II,  
  
Djivaul Haq, M.E.I  
NIP. 19810121 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,  
  
Abdullah Azis  
NPM. 1602100079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hejar Dewantera Kampus 15A, Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Azis  
NPM : 1602100079

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/ TA : XII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		L	Aces outline dan Apa	

Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum  
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.

Abdullah Azis  
NPM. 1602100079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296. Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Azis  
NPM : 1602100079

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/ TA : XII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Penulisan. Awalan Paragraf</li><li>- Penelitian Relevan. Perseman.</li><li>- Perbedaan. Kon. Ciri khas</li><li>- Peromoran. Halaman.</li><li>- Sumber data.</li><li>- Pendalaman Bab 1-3.</li></ul>	
		Acc ✓	Acc bab 1-3 - lampiran ka	
			Art Line dan Apa di table terapan Ybs. dan publikasi	

Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum  
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.

Abdullah Azis  
NPM. 1602100079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metroiain.ac.id](http://www.metroiain.ac.id); E-mail: [iainmetro@metroiain.ac.id](mailto:iainmetro@metroiain.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Azis  
NPM : 1602100079

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/ TA : XII / 2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2022 /8		Az	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum  
NIP. 19620812 199803 1 001

Abdullah Azis  
NPM. 1602100079



## DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan Ibu KA sebagai Admin Pembiayaan dan Legal Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur

**Ayo Pembiayaan**  
di **BAS**  
Bank Aman Syariah  
PT. BAS Syariah

**Bank Aman Syariah**  
*Aman, Selalu di Hati*  
Proses : Ramah, Cepat & Menguntungkan


**Jenis Pembiayaan**

- Murobahah (Jual Beli Barang)
- Mudhorobah (Bagi Hasil)
- Musyarakah (Bagi Hasil)
- Ijarah Mumtahiya Bittamlik (Leasing)
- Hiwalah (Talangan)

**Kantor Pusat :**  
Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung  
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423

**Kantor Kas :**  
Jl. Bungur Raya, Tanjung Inten, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur

**iB** **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH** **BAS** **AYO** **Bank Aman Syariah**



Gambar 2

Produk Pembiayaan Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur



## **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti dilahirkan di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 31 Agustus 1998, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Mujianto dan Ibu Hj. Sri Kuntarmi.

Pada tahun 2005, peneliti masuk ke Sekolah Dasar Negeri 1 Mahabang diselesaikan pada tahun 2011. Lalu, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dente Teladas yang diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian, melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada bulan Agustus 2016, peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melalui jalur seleksi UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri).